

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

SALINAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 10 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. bahwa peristiwa Kebakaran adalah merupakan bencana yang secara langsung mempunyai pengaruh terhadap stabilitas Ekonomi dan sosial, maka diperlukan langkah-langkah yang lebih berdaya guna dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulanganannya ;
- b. bahwa untuk dimaksud sebagaimana huruf a konsiderans MENIMBANG ini, maka dipandang perlu membentuk Unit Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah/Wilayah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1974 tentang Pencegahan Bahaya Kebakaran di Kota-kota seluruh Indonesia ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 1978 tentang Usaha Peningkatan Kewaspadaan serta Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364/8422/SJ tanggal 20 Juli 1987 perihal Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ;
- d. Unit Penanggulangan Kebakaran, adalah Unit yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mempunyai tugas dan Kewenangan dalam bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran ;
- e. Penanggulangan Kebakaran, adalah setiap bentuk Usaha mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran ;
- f. Pencegahan Bahaya kebakaran, adalah segala usaha secara berencana untuk menghindarkan bahaya kebakaran dalam arti meniadakan kemungkinan akan timbulnya kebakaran ;
- g. Kebakaran, adalah bencana api yang tidak dikehendaki dan menimbulkan kerugian bagi jiwa orang maupun material.

B A B II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Unit Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan Organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS Pokok DAN FUNGSI

Pasal 3

Kedudukan Unit Penanggulangan Kebakaran adalah unsur Pelaksana Daerah dibidang Penyelenggaraan Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran serta kegiatan pertolongan/ Penyelamatan terhadap bencana lainnya dan merupakan faktor pendukung terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum ..

Pasal 4

- (1) Unit Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala Daerah
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Unit dibantu oleh beberapa staf pelaksana teknis dan administrasi yang dibawah Kepala Unit.

Pasal 5

Unit Penanggulangan Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi administrasi Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 6

Tugas pokok Unit Penanggulangan Kebakaran adalah melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda dari ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada pasal 6 Keputusan ini Unit Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan usaha-usaha pencegahan terhadap bahaya kebakaran ;
- b. Melaksanakan kegiatan operasional pemadaman kebakaran ;
- c. Melaksanakan kegiatan pertolongan pertama sebagai akibat kebakaran ;
- d. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran barang dan bahan yang mudah terbakar sesuai ketentuan yang berlaku ;
- e. Dengan bekerja sama dengan Unit-unit perangkat pemerintah Daerah lainnya, mengusahakan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran ;
- f. Turut membina peran serta masyarakat dibidang usaha penanggulangan kebakaran ;
- g. Melaksanakan kegiatan penelitian bahan yang berhubungan dengan masalah penanggulangan kebakaran ;
- h. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap Unit-unit pemadam kebakaran instansi pemerintah, swasta atau masyarakat di Wilayah-masing-masing ;
- i. Dengan bekerja sama dengan instansi lain melakukan kegiatan penelitian dan penyidikan terutama dari segi teknis atas sebab-sebab terjadinya suatu kebakaran ;
- j. Dengan memperhatikan wadah partisipasi masyarakat yang telah ada seperti HANSIP dan sebagainya melaksanakan usaha peningkatan ketrampilan petugas tenaga sukarela bantuan pemadam kebakaran dalam rangka usaha penanggulangan kebakaran ;
- k. Melaksanakan tugas bantuan sesuai dengan permintaan dari Daerah/Instansi lain sesuai dengan perintah dan petunjuk Kepala Daerah.

B A B IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan organisasi Unit Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Kepala Unit ;
- b. Sub Unit personil dan perlengkapan ;
- c. Sub Unit Jaringan Operasional ;
- d. Sub Unit Penelitian Pendataan dan Laporan ;

Pasal 9

Kepala Unit Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Unit;
- c. Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Instansi-instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9 Keputusan ini Ketua Unit Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinir usaha-usaha dan kegiatan operasional terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran barang dan bahan yang mudah terbakar;
- c. Ikut membina peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap Unit-unit Pemadam Kebakaran baik Pemerintah, Swasta maupun masyarakat di Wilayah masing-masing;
- e. Kerja sama dengan instansi lain melakukan kegiatan penelitian dan penyidikan terutama dari segi teknis atas sebab-sebab terjadinya kebakaran;
- f. Melaksanakan usaha-usaha peningkatan ketrampilan petugas tenaga-tenaga sukarela pemadam kebakaran dalam rangka usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. Melaksanakan tugas bantuan sesuai dengan permintaan dari Daerah/Instansi lain sesuai dengan perintah petunjuk Kepala Daerah.

Pasal 11

(1) Sub Unit Personil dan perlengkapan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasi semua petugas penanggulangan kebakaran serta meneliti dan mempersiapkan peralatan yang dimiliki serta yang akan digunakan oleh Unit Penanggulangan Kebakaran;
- b. Mengadakan latihan khusus bagi petugas pemadam kebakaran secara terus menerus;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud ayat (1) Keputusan Sub Personil dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. Menetapkan jadwal bagi petugas piket selama 24 (dua puluh empat) jam penuh dan dalam keadaan siap siaga;
- b. Mengadakan pengawasan secara terus menerus kepada petugas piket, pengadaan pakaian dinas dan menyiapkan absensi;
- c. Mengalokasikan tenaga-tenaga yang memenuhi syarat baik fisik maupun mental, dalam melaksanakan tugas fungsi Unit,

- d. Memantapkan serta meningkatkan kemampuan serta kesiap siagaan aparat yang ada baik tenaga perlengkapan sebagai penanggulangan bahaya kebakaran sehingga dapat dilaksanakan sedini dan cepat mungkin ;
- e. Menyusun program peningkatan kemampuan dan ketrampilan para petugas melalui pendidikan dan latihan ;
- f. Menyolenggarakan pengadaan alat-alat pencegahan kebakaran ;
- g. Menetapkan klasifikasi jenis bangunan dan menetapkan sarana yang dapat guna pencegahan terhadap bahaya kebakaran.

Pasal 12

- (1) Sub Unit jaringan Operasional mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan batas-batas kewenangan operasional di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - b. Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang usaha pencegahan secara dini ;
 - c. Mengadakan pemeriksaan dan pemasangan kabel/plomber pada alat pemadam api sesuai dengan batas waktu kekuatan alat pemadam api ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang dibrikan oleh Kepala Unit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini Sub Unit-jaringan operasional mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran ;
 - b. Melaksanakan usaha-usaha peningkatan peran serta pihak Swasta dan anggota masyarakat lainnya diarahkan untuk ikut aktif dalam usaha penanggulangan bencana kebakaran dilingkungan masing-masing ;
 - c. Turut memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan gedung perkantoran, bangunan industri, bangunan perumahan dan bangunan lainnya, khususnya yang menyangkut tentang ketentuan pencegahan kebakaran penggunaan listrik, kewajiban pemilihan alat pemadam kebakaran dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 - d. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara teknis dan dilakukan secara periodik terhadap gedung-gedung perkantoran dan bangunan-bangunan industri serta tempat-tempat usaha yang memperdagangkan barang-barang yang mudah terbakar ;
 - e. Melakukan koordinasi dengan instansi maupun perusahaan untuk peningkatan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya bencana kebakaran atas gedung-gedung dan bangunan-bangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 13

- (1) Sub Unit penelitian pendataan dan laporan mempunyai tugas :
 - a. Meneliti serta mengadakan pendataan tempat-tempat sumber air dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - b. Mengadakan pendataan tempat-tempat usaha gedung-gedung bertingkat, pertokoan, kios bensin dan tempat-tempat usaha yang menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar serta pendataan jumlah alat Pemadam Api Ringan (PAR)

- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini Sub Unit- Penelitian, ~~pendataan~~ dan laporan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran apabila sewaktu-waktu di perlukan ;
 - b. Mengadakan pemeriksaan/penelitian bersama-sama dengan ins tansi ter kait tentang sebab-sebab kebakaran ;
 - c. Membuat saran/usul untuk pengadaan sumur-sumur /tempat-tempat air - untuk kepentingan pemadaman ;
 - d. Membuat laporan kepada Kepala Unit tentang jumlah tempat, jenis serta sebab-sebab kebakaran.

B A B V

TATA KERJA

Pasal 14

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta fungsi Kepala Unit serta Kepala Sub Unit wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan Sinkronisasi.

Pasal 15

Setiap Kepala Sub Unit Wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kepada atasan.

Pasal 16

Setiap laporan diterima oleh pimpinan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan saran kepada Kepala Daerah.

B A B VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Kepala Unit penanggulangan kebakaran diangkat oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Kepala-kepala Sub Unit diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Unit.

Pasal 19

Jenjang jabatan kepangkatan serta susunan kepangkatan di atur kemudian se - sui dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

P E N U T U P

Pasal 20

- (1) Hal-hak yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh kepala Daerah ;
- (2) Dengan berlakunya Ke putusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku - Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor : 722 tahun 1985 tentang pembentukan pasukan pencegahan kebakaran Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan;

- (3) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Tanggal 1 : 20 Januari 1988

Seri : D3 Nomor : 1/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 20 Januari 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NIP. 010052819
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri di Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri di Lamongan;
6. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Lamongan ;
7. Sdr. Komandan Distrik Militer 0812 Lamongan;
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Instansi/Kantor/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
10. Sdr. Kepala Pasar milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
11. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten-Daerah Tingkat II Lamongan.

Salinan Sesuai dengan bunyi aslinya

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

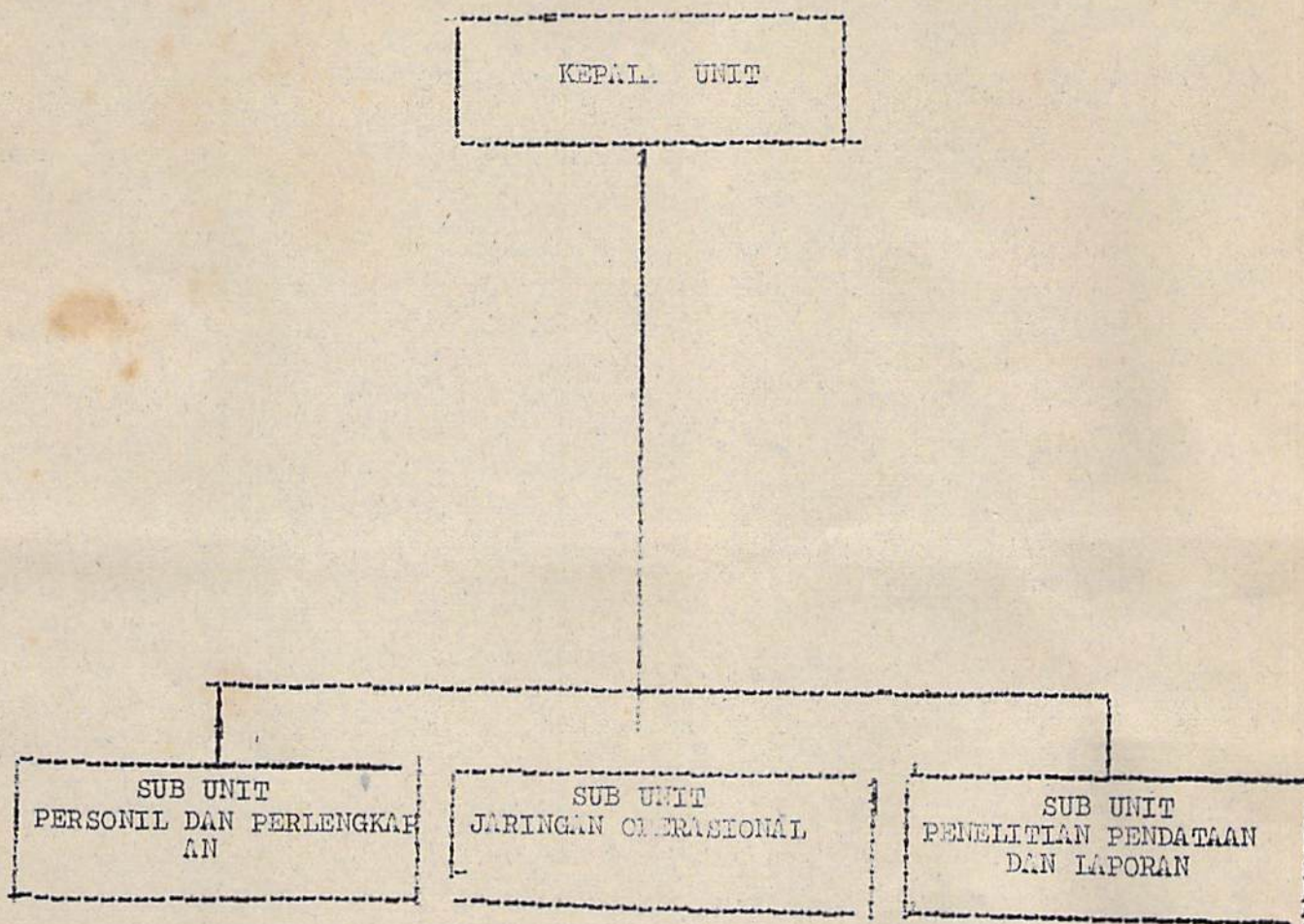


SUPARDI, SH

NIP. 010164744

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 10 tahun 1988
Tanggal : 20 Januari 1988

SUSUNAN UNIT PELAKSANAAN KEBAKARAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN



SALINAN Sesuai dengan bunyi aslinya
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah
ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

[Signature]
SUPARDI, SH
NIP. 010164744

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Drs. MOH. SANTI ASARI
NIP. 010052819